

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di negara Indonesia saat ini sudah menjadi fenomena yang memilukan, sebab tindak pidana korupsi telah menyebar dengan sistematis hampir disetiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya korupsi yang kini merajalela tercermin dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya in-efisiensi dan in-efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh lembaga pemerintahan serta badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keresahan tersebut tentu menjadi problem yang cukup mendasar, mengingat kemajuan negara salah satunya ditentukan oleh para bibit unggul bangsa yang terlahir jujur dan profesional dalam bekerja.

Permasalahan tindak pidana korupsi dewasa ini semakin menjadi topik sorotan masyarakat luas. Sorotan tersebut muncul karena perkara korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin beragam. Para koruptor muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrat (eksekutif), legislatif dan yudikatif sampai kalangan masyarakat penyedia jasa, pelaku usaha/bisnis yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dengan menggunakan berbagai modus operandi.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini. Akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap (Kurniawan & Pujiono, 2018: 116). Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini (Effendy, 2013: 1).

Marwan Effendi (dalam Kurniawan & Pujiono, 2018: 116) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian Negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional” (Effendy, 2013: 1).

Tindak pidana korupsi juga telah menjadi kejahatan serius (*serious crime*) sehingga upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak asasi manusia (Harita, 2019: 6). Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dalam suasana masyarakat Indonesia yang menuntut terjadinya pemerintahan yang bersih dan memiliki akuntabilitas publik (*clean and good governance*). Perubahan tersebut muncul karena kritikan-kritikan tajam dari publik terhadap kelemahan-kelemahan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum memadai sepenuhnya.

Penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi sama halnya dengan penegakan hukum pada perkara tindak pidana lainnya, hanya saja letak perbedaannya adalah pada instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang lebih diperluas. Penegakan hukum tindak pidana korupsi melibatkan instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan juga komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diberi wewenang untuk menyelidik, menyidik bahkan melakukan penuntutan. Lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka melakukan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang ingin dicapai oleh negara.

Peran aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah besar dalam upaya menjaga dan membangun republik ini. Aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan upaya penegakan hukum haruslah melakukan tugas dan perannya secara independen, jujur dan berpegang teguh pada prinsip dan aturan hukum serta Pancasila. Kejujuran itu sangat diperlukan demi tegaknya

marwah hukum dan permasalahan tindak pidana korupsi dapat teratasi dengan baik.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berproses menjadi negara maju harus tetap mengambil langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional, salah satunya dicapai dengan cara melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut baik berupa pembangunan terhadap sumber daya manusia, maupun pembangunan fisiknya (infrastruktur). Pembangunan fisik dalam implementasinya dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang tentu harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang profit oriented, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal itu membutuhkan barang/jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik (Suparman, 2014: 8).

Pengadaan barang/jasa juga merupakan sarana mewujudkan visi dan misi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka menyerap anggaran yang telah ditetapkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota, serta APBDes. Menurut data yang diperoleh dari website resmi kementerian keuangan (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>) diakses pada 27 januari 2023 bahwa

realisasi anggaran melalui belanja barang dan belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengadaan barang dan atau jasa dari tahun ke tahun umumnya selalu meningkat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengaturan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi geografis yang cukup strategis dan terus diupayakan pembangunan guna pertumbuhan dan kemajuan. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang cukup sering mengalami permasalahan hukum tindak pidana korupsi. Data yang Penulis peroleh dari instansi Kejaksaan Negeri Kebumen, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, setidaknya sudah ada lima belas (15) kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat struktural pemerintahan maupun para pelaku usaha non pemerintahan yang terjaring melakukan tindak pidana korupsi khususnya pada kasus pengadaan barang dan jasa. Ini menggambarkan bahwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan kejahatan serius yang penegakannya perlu mendapat perhatian khusus.

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja daerah yang tinggi memancing tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan. Kasus yang Penulis teliti dalam hal ini adalah

tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama Ir. Hj. Siti Kharisah, M.M., Binti H. Ahmad Muzni.

Kasus tindak korupsi ini terjadi akibat adanya gratifikasi yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan memecah paket-paket pengadaan barang dan jasa dengan nominal dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar tidak dilakukan lelang terbuka dan dapat ditunjuk pemegang proyek pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa. Terdakwa melakukan keuangan negara sebesar Rp 266.568.050,- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Ketertarikan Penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana tersebut juga berkaitan dengan peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral. Peran kejaksaan dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi di pada level pemerintahan daerah cukup baik dan perlu dikaji lebih dalam. Nominal kerugian negara yang cukup besar pada tingkat daerah juga menjadi sebuah pertimbangan Penulis dalam memilih kasus tersebut sebagai salah satu objek penelitian.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tentu dalam upaya prosesnya mengalami banyak dinamika. Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi yang rumit mengakibatkan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh penegak hukum khususnya dilingkungan instansi Kejaksaan Negeri

Kebumen. Penulis dalam penelitian ini akan membatasi ruang lingkup permasalahan dan fokus pada jawaban permasalahan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen serta hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen. Penulis akan mengangkat sebuah kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan aparatur sipil negara di kabupaten Kebumen yang terjadi pada tahun 2022. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021
2. Hambatan dan tantangan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perkara nomor register : PDS-04/M.3.25/Ft.1/10/2021

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya dan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang ada di fakultas lain pada umumnya. Penelitian ini nantinya juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen serta menambah wawasan mengenai hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen.

2. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis juga menyadari dengan adanya penelitian ini manfaat yang Penulis rasakan adalah bertambahnya wawasan hukum khususnya hukum pidana bagi Penulis selaku mahasiswa yang aktif dibidang pengkajian hukum pidana dan juga mengambil konsentrasi hukum pidana. Manfaat lain yang Penulis rasakan adalah

bertambahnya kemampuan menulis dan melakukan penelitian hukum yang nantinya sangat bermanfaat untuk diterapkan pasca lulus dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan baik untuk kepentingan melanjutkan studi maupun kepentingan dunia kerja.

3. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik sebagai studi kepustakaan maupun sebagai informasi. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini nantinya dapat memberikan satu pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta hambatan- hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa baik yang spesifik Penulis gambarkan dalam penelitian ini di kabupaten Kebumen maupun secara umum di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi stimulus untuk masyarakat umum yang ingin melakukan mengenai penelitian sejenis maupun penelitian lanjutan dengan tema yang sama.

4. Instansi Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dalam lingkup besar mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Penulis juga berharap agar penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum tindak

pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen agar penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen oleh aparat penegak hukum dari instansi Kejaksaan Negeri Kebumen dapat lebih baik kedepannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yang berupa produk berperilaku hukum (Muhammad, 2004: 52). Penelitian normatif empiris berasal dari ketentuan hukum atau produk hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum kongkrit yang terjadi di masyarakat, sehingga ketika penelitian ini dilakukan akan menimbulkan dua tahapan kajian (Muhammad, 2004: 52). Tahapan kajian pertama adalah mengenai produk hukum yang berlaku di masyarakat dan juga sedang menjadi objek penelitian. Tahapan kedua adalah proses mengkaji peristiwa kongkrit yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini juga tergolong dalam bentuk penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Ishaq, 2017: 20).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Budi Setyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kebumen.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang Penulis teliti adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Kebumen yang beralamat di jalan Pahlawan No.134, Kebumen, Kecamatan. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh Penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari Instansi Kejaksaan Negeri Kebumen.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sumber data sekunder yang peneliti ambil adalah buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi acuan pelengkap untuk memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan antara lain yaitu jurnal, laporan, tesis, disertasi, buku-buku, website dan bahan hukum sekunder lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menjadi pelengkap dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2017: 93). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengupas lebih dalam mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang lebih spesifik di kabupaten Kebumen. Pendekatan perundang-undangan akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai penegakan hukum serta kewenangan masing-masing aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan tugasnya berdasarkan perintah daripada aturan perundang-undangan.

Pendekatan studi kasus (*case studies*) yakni pendekatan yang digunakan dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus secara mendalam mengenai suatu kelompok, institusi, maupun sebagainya (Sugiarto, 2015: 12). Pendekatan studi kasus dalam hal ini digunakan untuk mengupas hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di kabupaten Kebumen. Hambatan-

hambatan itu tentu sangat bergantung pada bagaimana kasus yang ditangani oleh para aparat penegak hukum

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil data-data dari buku-buku ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan data dari jurnal, majalah hukum, pendapat ahli hukum dan undang-undang terkait.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengambilan data di lapangan tempat objek penelitian dilakukan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni observasi, wawancara, dan memberikan kuisioner untuk diisi oleh responden penelitian. Penulis melakukan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Kebumen yang beralamat di jalan Pahlawan No.134, Kebumen, Kecamatan. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari serangkaian data yang telah dikumpulkan. Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian

dan dipisahkan berdasarkan klasifikasi dan kategori data. Penelitian ini metode analisis data yang dipilih yaitu menggunakan metode kualitatif. Tahapan selanjutnya adalah mencari data-data yang paling relevan untuk diambil dan dianalisis sehingga memunculkan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengerucutkan hal yang umum ke khusus.